

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hisab dan Rukyat adalah dua metode penentuan awal bulan dalam Islam yang hasil penetapannya kemudian menjadi kalender Hijriyah atau Qamariyah. Disebut kalender Hijriyah, karena hitungannya dimulai saat Nabi Muhammad S.A.W hijrah ke Madinah¹. Sedangkan disebut kalender Qamariyah karena penetapan disandarkan kepada apa yang disebut sebagai peredaran (revolusi) bulan terhadap bumi.

Perbedaan pendapat tentang penentuan awal bulan Qamariyah memang kerap terjadi dikalangan organisasi masyarakat Islam. Persoalan ini merupakan persoalan yang sudah menuju ranah *ijtihadi*, karena masing-masing organisasi memiliki metode penetapan awal bulan Qamariyah sendiri.

Penentuan awal bulan Qamariyah sangatlah penting bagi umat Islam, sebab selain untuk menentukan hari besar dalam Islam, juga penting untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan serta bulan Dzulhijah karena masalah ini menyangkut ibadah *Syar'i*. Persoalan disetiap tahun seringkali terjadi, tentunya masalah awal Ramadhan dan 1 Syawal, penentuan awal bulan Ramadhan hakikatnya adalah menentukan awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, yaitu

¹Sofwan Jannah, *Kalender Hijriyah dan Masehi 150 Tahun*, Cet.1 (Yogyakarta :UII, Press, 1994), hlm. 37-40

dua nama bulan yang perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi.²

Tidak seperti halnya dengan penentuan waktu shalat maupun arah kiblat, yang nampaknya semua sepakat dengan hasil *Hisab* (perhitungan), namun lain lagi dengan permasalahan dalam perbedaan penentuan awal bulan yang menjadi perselisihan dengan berbagai metode yang digunakan. Ada diantaranya yang menggunakan *Rukyat* (aktivitas mengamati visibilitas hilal) saja dan ada yang cukup menggunakan *Hisab* saja. Dalam menggunakan metode *Rukyat* pun, terkadang terdapat perselisihan sama seperti halnya yang menggunakan metode *Hisab*. Sebab inilah dalam penentuan awal bulan terutama awal bulan Ramadhan, 1 Syawal dan Dzulhijah selalumenjadi masalah yang sangat menonjol dan sangat dikhawatirkan adanya perpecahan oleh pemerintah, sebab sering kali terjadi perselisihan di kalangan masyarakat yang berbeda-beda hari atau waktu pelaksanaan awal waktu Ramadhan dan awal bulan Syawal.

Dalam perbedaan tentang cara penentuan awal bulan Qamariyah ini sering terjadi diskusi yang membahastentang *Hisab Rukyah*, bahkan sering terlintar pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan perselisihan di kalangan masyarakat Indonesia.

Terdapat 3 metode atau cara untuk melakukan penentuan awal bulan Qamariyah yang sering digunakan di wilayah Indonesia. *Pertama, Rukyat Al-hilal* adalah pengamatan dengan mata kepala terhadap penampakan bulan sabit sesaat

²Rufi'i Amri, *Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menurut Muhammadiyah*, vol 4, 2012. Hlm, 130

setelah matahari terbenam dihari sudah terjadinya *ijtima'* (konjungsi)³ yang digunakan oleh salahsatu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, *kedua,Hisab* adalah perhitungan gerakan-gerakan benda langit untuk mengetahui keadaan pada suatu saat yang diinginkan dipelopor oleh organisasi kemasyarakatan Islam yaitu Muhammadiyah, dan *Imkanu Rukyat* adalah kriteria penentuan awal bulan yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-mentri Agama Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yang digunakan oleh pemerintah.⁴

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang berhaluan *Ahlussunah Waljama'ah* berketetapan mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya dan mengikuti *ijtihad* para ulama yang empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syaf'i dan Hanbali) dalam penentuan awal bulan Qamariyah wajib menggunakan *Rukyatul Al-hilal Bilfi'li* (melihat hilal secara langsung) atau *Istikmal* (menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari).⁵

Muhammadiyah menetapkan *Hisab Wujudu Al-hilal* sebagai pegangan menetapkan awal bulan Qamariyah. Kendatipun demikian, Muhammadiyah menyatakan "Apabila ahli *hisab* menetapkan bahwa (tanggal) bulan belum tampak, padahal kenyataan ada orang yang melihat pada malam itu juga, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa *rukya*t lah yang muktabar.⁶

³Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta : Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), hlm. 39.

⁴Ahmad Izzudin, *Fikih Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm.16

⁵Ibid, hlm.19

⁶Ibid, hlm.123

Dalam hasil melalui keputusan Mukhtamar NU XXVII di Situbondo (1984), Munas Alim Ulama di Cilacap (1987), Seminar Lajnah Falakiah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi (1992), Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat di Jakarta (1993), dan Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta (1993), yang akhirnya tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H/13 Januari 1994 M, dan Mukhtamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999), Nahdlatul ulama berpedoman untuk penentuan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan metode *rukhat al-hilal*, adapun penentuan awal bulan menggunakan metode *hisab* Nahdlatul ulama berpendapat bahwa *hisab* sebagai pendamping *rukhat al-hilal*.⁷

Muhammadiyah menetapkan bahwa untuk penentuan awal bulan Qamariyah menggunakan metode *hisab hakiki wujud al-hilal*.⁸ Sebab Muhammadiyah meyakini, demikian isyarat dari al-Qur'an dan al-Hadist. Banyak ayat al-Qur'an yang menyuruh kita untuk berfikir tentang pergantian siang dan malam, pergantian bulanan matahari, sebagai tanda-tanda orang yang berfikir dan isyarat untuk menghitung perjalanan bulanan matahari.

Dalam musyawarah Nasional Tarjih XXVI yang berlangsung pada tanggal 1-5 oktober 2003 M bertepatan dengan Tanggal 5-6 Sya'ban 1424 H yang berlangsung di Hotel Minang Padang Sumatera Barat tahun 2003 tentang *Hisab dan Rukyat*.

⁷K.H Ahmad Gazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, <http://www.nu.or.id/post/read/9618/penentuan-awal-bulan-qamariyah-perspektif-nu>, Diakses 14 Februari 2018.

⁸Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), hal.78

Pada gilirannya kedua metode penetapan awal bulan dalam kalender Hijriyah ini terdapat perbedaan dalam menentukan awal bulan Qamariyah dari berbagai aspek mulai dari pemahaman ayat-ayat yang menjelaskan Hisab dan Rukyat maupun dari hadist-hadist tentang Hisab dan rukyat. Aspek yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anatara Hisab dan Rukyat di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta perbandingan metode dalam penetapan awal bulan Qamariyah sehingga dalam menyikapi perbedaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah tersebut tidak menyalahkan satu sama yang lain jika ada perbedaan di kemudian hari.

Memperhatikan latar belakang di atas, peneliti mendapatkan sebuah temuan dan mengangkat sebuah judul **“Hisab Rukyat Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Hisab dan Rukyat menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah?
2. Apa dasar hukum dan metode penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?
3. Bagaimana perbandingan metode penetapan awal bulan Qamariyah menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan kedudukan Hisab dan Rukyat penentuan awal bulan Qamariyah khususnya pada bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
- b. Untuk menjelaskan dalil dan metode *istinbath* hukum metode penetapan awal bulan Qamariyah di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
- c. Untuk mengetahui perbandingan metode penetapan hukum penentuan awal bulan Qamariyah di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis, memberikan kontribusi bagi para peminat kajian tentang hukum Islam yang berorientasi tentang kajian ilmu falak.
- b. Secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan terutama dalam hal perbedaan pendapat tentang penetapan awal bulan qamariyah sehingga lebih memahami tentang perbedaan yang terjadi.

D. Kerangka pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini adalah hasil penelitian sebelumnya yang sama terkait dengan penelitian sekarang. Dari hasil pengamatan tentang penelitian sebelumnya terdapat judul atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian sekarang. Diantaranya, tulisan yang berjudul “Studi Kritis Hisab dalam Perspektif NU Serta Implementasinya untuk Pembuatan Kalender Hijriyah”, karya tulis Hestinurwiningsih, menjelaskan persoalan bagaimana ormas NU melihat akuntabilitas dan efektifitas model hisab untuk dijadikan referensi pembuatan kalender Hijriyah. Dalam tulisan ini, lebih membahas kepada bagaimana sistem perhitungan NU dan implementasinya pada kalender Hijriyah⁹.

Tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, *Studi Analisis Terhadap Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul Ulama* ditulis oleh Zakie Fitri Mustofa, Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel tahun 2008. Pembahasan dalam skripsi ini lebih diarahkan kepada perbedaan penetapan 1 Syawal 1427 dalam internal Nahdlatul Ulama sendiri karena ada beberapa kalangan Nahdlatul Ulama yang menetapkan bahwa 1 Syawal 1427 bertepatan pada 23 Oktober 2006 sedangkan beberapa kalangan yang lain menetapkan 1 Syawal 1427 bertepatan pada 24 Oktober 2006¹⁰.

Skripsi Ali Romadhoni yang berjudul *Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

⁹Hestinurwingsih, “Studi Kritis Hisab dalam Prespektif NU serta Implementasinya untuk Pembuatan Kalender Hijriyah”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁰Zakie Fitri Mustofa, “Studi Analisis Terhadap Penetapan 1 Syawal 1427 H di kalangan Nahdlatul Ulama”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2008).

Jogjakarta Tahun 2009. Kesimpulan dari skripsi ini tentang pemaduan dua konsep dalam menentukan awal bulan Qamariyah adalah selain mempertahankan *rakyat al-hilal*, ormas Nu dengan kerangka epistemologinya telah memperkenankan penggunaan hisab untuk rakyat dan mengadopsi kriteria hisab *Imkanu rakyat* (kemungkinan rakyat) guna menolak kesaksian rakyat yang terlalu rendah yang mungkin tidak menemukan hilal. Ormas muhammadiyah yang dikenal kuat mempertahankan *hisab wujudul hilal* sudah mencoba memulai mengkaji proses hisab melalui pendekatan rakyat. Selain itu ormas Muhammadiyah menampilkan tanggal 1 bulan Qamariyah dengan mendasarkan kriteria *hilal* sebagai kriteria yang terkait dan di dukung oleh ilmu pengetahuan. Ormas muhammadiyah dan NU telah memprioritaskan kriteria *Imkanu Ru'yat* kontemporer agar secara penetapan keilmiahannya didapatkan data hisab yang mampu sesuai praktik rakyat dilapangan dan rakyat dapat pula tepat sasaran sesuai data hisab. Kriteria *Imkanu ru'yat* tersebut dipandang sebagai titik temu antara metode hisab dan rakyat. Yaitu bahwa ahli rakyat dari NU telah melakukan rakyatnya dengan dipandu oleh data-data hisab dari ormas Muhammadiyah. Sedangkan ahli hisab dari Muhammadiyah melakukan hisab dengan tidak melupakan pengalaman rakyat yang memberi batas kriteria *Imkanu Ru'yat*¹¹.

Ahmad Izzudin dalam karyanya berjudul "Fiqh Hisab Rakyat di Indonesia"¹², mencoba sedikit menggiring persoalan tentang perbedaan dalam

¹¹Ali Romdhoni, "Konsep Pemanduan Hisab dan Rakyat dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Klali Jaga, 2009).

¹²Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rakyat di Indonesia*, (Yogyakarta:2003).

menentukan metode penetapan awal bulan Qamariah dengan metode Rukyat yang di wakili Nahdlatul Ulama dan metode Hisab diwakili oleh Muhammadiyah. Dalam buku tersebut menjelaskan perbedaan dalam menentukan awal bulan Qamariyah, namun yang terpenting adanya tawaran alternatif atau penyamaan dalam menentukan awal bulan Qamariyah.

2. KerangkaTeori

Dalam penelitian tentang Hisab dan Rukyat sebagai metode penentuan awal bulan Qamariyah dikalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, peneliti menjelaskan skema atau kerangka teori agar mudah difahami. Dalam penentuan awal bulan Qamariyah, Hisab dan Rukyah merupakan metode penetapannya. Namun dalam masalah penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia sering terjadi perbedaan, dalam menetapkan awal bulan Qamariyah ada yang menggunakan metode Rukyat, Hisab dan Imkan Rukyat. Perbedaan metode ini dilatar belakang dari berbagai faktor baik dari segi pemahaman ayat al-Qur'an dan Hadist maupun dari pengetahuan masing-masing. Sebab-sebab terjadinya perbedaan ini timbul dari masing-masing yang berbeda dalil dan dasar hukum ataupun dasar hukum yang sama tetapi penafsiran dalil tersebut berbeda. Perbedaan ini tidak hanya timbul dari perbedaan dalil dan pemahaman suatu dalil, bahkan metode penetapan hukum tersebut akan menjadi sebab terjadi perbeaan dalam menetapkan suatu permasalahan atau hukum tertentu.

Dalam permasalahan penetapan awal bulan Qamariyah, Nahdlatul Ulama melalui hasil keputusan Mukhtar NU XXVII di Situbondo (1984), Munas

Alim Ulama di Cilacap (1987), Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi (1992), Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat di Jakarta (1993), dan Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta (1993), yang akhirnya tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H/13 Januari 1994 M, dan Mukhtamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999), Nahdlatul ulama berpedoman untuk penentuan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan metode *rukyyat al-hilal*, adapun penentuan awal bulan menggunakan metode hisab Nahdlatul ulama berpendapat bahwa hisab sebagai pendamping *rukyyat al-hilal*. Metode *rukyyat* yaitu dengan mengintai hilal pada hari ijtimak (hari ke-29 bulan Hijriyah), dimana apabila pada sore itu hilal terlihat, maka keesokan harinya dinyatakan masuk tanggal baru yaitu sebagai bulan Qamariyah yang baru. Sebaliknya apabila tidak terlihat, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai hari ke-30 bulan berjalan dan bulan baru di mulai lusa.¹³

Menurut A. Ghazalie Masroerie *rukyyat al-hilal* adalah pengamatan dengan mata kepala terhadap penampakan bulan sabit sesaat setelah matahari terbenam di hari setelah terjadinya *ijtima'* (konjungsi).¹⁴ Kesulitan yang dialami adalah ketika matahari terbenam atau sesaat setelah langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatarbelakanginya tidak begitu kontras. Apalagi jika di *ufuk* (horizon atau cakrawala yang di

¹³Syamsul Anwar, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, vol. 1, 2012. Hlm.32

¹⁴Ahmad Ghazalie Masroerie dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 yang di selenggarakan oleh Badan Rukyat Departemen Agama RI tentang *Rukyat Al-hilal Pengertian dan Aplikasinya*, 27-29 Februari, hlm. 4.

terjemahkan biasanya “kaki langit”) barat terdapat awan tipis atau awan tebal tidak merata.¹⁵ Banyak hal yang perlu di perhatikan dan di persiapkan untuk keberhasilan *rukyat al-hilal*. Seperti iklim atau kondisi cuaca yang mendukung, kondisi atmosfer yang baik, posisi benda langit yang cukup tinggi, petunjuk waktu yang tepat, cahaya bulan sabit yang lumayan besar, serta keadaan *hilal* yang telah masuk kriteria visibilitas (*imkan*).¹⁶ Walaupun demikian dari sekian faktor hampir berkaitan dengan tempat *rukyat* yang digunakan, dalam arti setiap faktor yang ada dan mempengaruhi di tempat dimana proses *rukyat al-hilal* ini dilaksanakan, maka mempengaruhi juga terhadap keberhasilan proses *rukyat al-hilal* awal bulan Qamariyah.¹⁷

Dalam penentuan awal bulan Qamariyah menurut Muhammadiyah, *hisab* sama kedudukannya dengan *rukyat*. Oleh karena itu penggunaan *hisab* dalam menentukan awal bulan Qamariyah adalah sah dan sesuai dengan *sunnah* Nabi S.A.W.¹⁸

Metode *Hisab*, yaitu cara menentukan awal bulan Qamariyah tidak secara langsung melihat *hilal*, melainkan dengan menggunakan kriteria-kriteria geometris tertentu.¹⁹ Metode *hisab* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *hisab hakiki* dan *hisab ‘urfi*. *Hisab hakiki* adalah metode penetapan awal bulan dengan memperhitungkan gerak sebenarnya (gerak hakiki) dari benda

¹⁵Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogjakarta : Buana Pustaka, 2004), hlm. 173.

¹⁶Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almenak Hisab Rukyat*, (Jakarta : tp., 2010), hlm. 205-210

¹⁷Zaenal Mustafa, *Uji Kelayakan Pantai Kartini Sebagai Tempat Rukyatul Hilal*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013), hlm.7.

¹⁸Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogjakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah), 2009, hlm.73.

¹⁹Syamsul Anwar, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, vol. 1, 2012, hlm,33

langit khususnya bulan. Sedangkan *hisab urfi* adalah dengan menghitung jumlah hari, bulan dan tahun Hijriyah yang telah dilalui sejak tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriyah.

Muhammadiyah menggunakan metode *hisab hakiki wujud al-hilal* dalam penentuan awal bulan Qamariyah.²⁰ Dalam *hisab hakiki wujud al-hilal*, bulan baru Qamariyah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria. Yang *pertama*, telah terjadi *ijtimak* (kinjungsi). *Kedua* *ijtimak* (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam. *Ketiga*, pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas *ufuk* (bulan baru telah terlihat). Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam artian ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai.²¹

Dalil-dalil tentang Hisab dan Rukyat

1. Dasar hukum dalam al-Qur'an

Surat Yasin ayat 38-40:

وَالشَّمْسُ تَجْرُ بِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ , وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ,
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Dan kami telah tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga (setelah dia telah sampai kemanzilah terakhir) kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan

²⁰*Op.cit*, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah), 2009, hlm.78

²¹*Ibid.*,

malam pun tidak akan mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.²²

Ayat ini menjelaskan mengenai perbedaan benda-benda langit yang bergerak secara teratur dan dapat di perhitungkan termasuk untuk mengetahui waktu. Ayat ini dijadikan pedoman bagi yang menggunakan metode Hisab yang mengisyaratkan bahwa al-Qur'an memiliki semangat untuk manusia agar mampu memahami ayat-ayat kauniyah dan mempergunakannya untuk kepentingan manusia termasuk kepentingan memperhitungkan waktu-waktu ibadah.

2. Dasar hukum dalam Hadist

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: " لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ. (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdillah ibn Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. mengingatkan tentang Ramadhan, kemudian beliau bersabda: Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga melihat hilal, apabila kalian terhalang maka perkirakanlah. (HR. Al-Bukhari)²³.

Hadist ini menjelaskan bahwa Rukyat adalah metode penetapan awal bulan Qamariyah. Apabila metode rukyat dalam pelaksanaannya terganggu dengan kondisi cuaca, maka penyempurnaan bilangan bulan dengan menggenapkan 30 hari.

A. Metode Penelitian dan Langkah-langkah Penelitian

²²Surat Yasin ayat 38-40, Al-Jumnatul ‘Ali al-Qur’an dan Terjemahan, (Departemen Agama, 2005), hlm 443.

²³Nasiruddin al Banani, *Ringkasan Sahih Bukhari*, (Jakarta : Pusat as-Sunah, 2017).

1. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah metode kualitatif

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer ini adalah orisinal yang menjadilandas bagipenelitiandan merupakan penyajian formal dari hasil penelitian, yaitu : Pedoman Hisab Muhammadiyah, Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994, dan Pedoman Hisab Rukyat Nahdlatul Ulama.

b. Sumber data skunder

Sumber data sekunder merupakan data yang adahubungannyadengan pembahasan Hisab dan Rukyah Sebagai Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang berupadokumen-dokumen ataubuku-buku.

3. Jenis Data

Dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti menggunakan Jenis data yang berkaitan tetntang pembahasan metode penentuan awal bulan Qamariyah di wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, hisab rukyat sebagai metode penetapan awal bulan Qamariyah dan penetapan hisab rukyat sebagai metode penetapan awal bulan Qamariyah, serta pembahasan yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah bahan terkumpul makalah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis bahan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu penulis menggunakan metode *deskriptif-analitis-komparatif*, yaitu pengumpulan data yang kemudian diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sehingga mendapatkan data yang lebih bersifat khusus. Dalam membahas Hisab dan Rukyat Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah, terlebih dahulu mendeskripsikan tentang kedudukan Hisab dan Rukyat di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan qamariyah, kemudian setelah itu menganalisis tentang *Istinbath* Hukum dari keduanya dan selanjutnya mencari perbedaan tentang penentuan awal bulan Qamariyah ini dengan harapan mendapatkan data yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

Selanjutnya data-data dalam pembahasan Hisab dan Rukyat Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah ini di formulasikan dengan data terkait, sehingga menjadi kesimpulan. Pada akhirnya menentukan *Istinbath* Hukum dari masing-masing dan mencari perbedaannya sehingga hasil pembahasan mendapatkan data yang relevan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG